



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PK.TPID/66A /M.EKON/02/2023 28 Februari 2023
Sifat : **Sangat Penting**
Hal : Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2023 serta Menjaga Stabilisasi Harga
pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023

Kepada Yth.

Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota

selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

di-

Tempat

Sehubungan dengan hal di atas serta memperhatikan perkembangan inflasi terkini, dengan ini disampaikan:

1. Realisasi inflasi IHK pada 2022 lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Inflasi IHK Desember 2022 tercatat sebesar 5,51% (yoy), dan berada di atas sasaran inflasi sebesar $3,0\% \pm 1\%$ terutama disebabkan oleh peningkatan harga pangan dan energi. Namun demikian, capaian tersebut masih di bawah prakiraan awal sesuai *consensus forecast* sebesar 6,5% (yoy) setelah penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Selanjutnya, perkembangan inflasi IHK pada Januari 2023 tercatat sebesar 5,28% (yoy). Realisasi ini, disumbang oleh kenaikan komponen *volatile food* sebesar 5,71% (yoy), di tengah *administered price* dan inti yang melandai masing-masing sebesar 12,28% (yoy) dan 3,27% (yoy).
2. Pemerintah dan Bank Indonesia telah melaksanakan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada tanggal 20 Februari 2023 dan menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran $3,0\% \pm 1\%$ pada 2023. Kelima langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, yang mencakup:
 - a. Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
 - b. Menjaga inflasi komponen *Volatile Food* (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% - 5,0%.
 - c. Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.
 - d. Memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

- e. Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
3. Seluruh TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota agar terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022–2024.
4. Sebagaimana historisnya, menjelang dan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada periode Maret-April 2023, terdapat potensi peningkatan harga terutama harga pangan karena meningkatnya permintaan masyarakat. Realisasi inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) beberapa tahun terakhir yang secara umum telah terkendali dengan baik agar dapat diwujudkan kembali di tahun ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menjaga laju inflasi selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, dengan ini dihimbau agar seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TPID untuk:

1. Melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok utamanya beras, minyak goreng, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, daging sapi, dll. Selanjutnya memastikan ketersediaan, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, gudang distributor, pasar tradisional dan pasar ritel modern serta di tingkat produsen, termasuk memperhitungkan juga adanya tambahan kebutuhan bahan pangan untuk mengantisipasi rencana penyaluran bantuan sosial di bulan Maret 2023.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar/bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, maupun Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melibatkan *stakeholders* serta berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BULOG.
3. Memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan, antara lain melalui alokasi anggaran bantuan/subsidi ongkos angkut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundangan untuk memperlancar distribusi dan menekan kenaikan harga.
4. Melakukan sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk penyaluran/distribusi BBM dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG).
5. Melakukan *moral suasion* dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok, antara lain melalui:
 - a. Komunikasi kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok.
 - b. Himbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.

Implementasi program kebijakan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundangan dan tata kelola yang baik. Terkait hal tersebut, kiranya Saudara/i untuk melaporkan kepada kami dan atau Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua TPIP hasil tindaklanjut pedoman dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



Airlangga Hartarto

Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perdagangan
6. Sekretaris Kabinet
7. Kepala Badan Pangan Nasional